



**CATATAN SIDANG**

Nomor 343/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, pukul 13.30 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Suhendra;
- II. Abdul Aziz;
- III. Feri Irawan Manulang;

**Susunan Sidang:**

Ekho Pratama, S.H. ....Hakim;  
Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H. ....Panitera Pengganti;  
Aiptu Azmi Lubis..... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- |                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| I Nama lengkap     | : Suhendra;                                                                   |
| Tempat lahir       | : Tanah Merah;                                                                |
| Umur/tanggal lahir | : 24 Tahun / 28 November 1996;                                                |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;                                                                  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;                                                                  |
| Tempat tinggal     | : Dusun IV Desa Pegajahan, Kecamatan Pegajahan,<br>Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama              | : Islam;                                                                      |
| Pekerjaan          | : Tidak Tetap;                                                                |
| II Nama lengkap    | : Abdul Aziz;                                                                 |
| Tempat lahir       | : Pegajahan;                                                                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Juli 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pegajahan, Kecamatan Pegajahan,  
Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Tetap;

III Nama lengkap : Feri Irawan Manulang;  
Tempat lahir : Pegajahan;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Februari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pegajahan, Kecamatan Pegajahan,  
Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/43/XI/2021/Reskrim tanggal 23 November 2021;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah :
  - 6 (enam) goni seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram berondolan buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 343/Pid.C/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna hitam coklat tanpa plat;
- c. Keterangan saksi-saksi PAIMAN, IRWANSYAH, dan SUSANTO dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengambil 6 (enam) goni seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Rambung Sialang yang dilakukan oleh Terdakwa SUHENDRA, Terdakwa ABDUL AZIZ dan Terdakwa FERRI IRAWAN MANULANG yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 18.30 Wib di area perkebunan Divisi 06 PK FN 07116031 area perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Rambung Sialang wilayah Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara Para Terdakwa tanpa seizin pihak perkebunan PT. PP Lonsum Rambung Sialang, memasuki area perkebunan dengan mengendarai sepeda motor honda supra Fit warna Hitam tanpa plat dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam coklat tanpa plat serta membawa 6 (enam) buah goni, sesampainya di area perkebunan tepatnya di Divisi 06, Para Terdakwa mengambil dengan cara mengutipi berondolan buah kelapa sawit yang ada di tanah dibawa pohon kelapa sawit, dan berondolan buah kelapa sawit yang dikutipi Para Terdakwa dimasukkan kedalam goni, kemudian Para Terdakwa berpindah-pindah mengutipi berondolan buah kelapa sawit ke pohon lainnya, dan setelah Para Terdakwa mengutipi berondolan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) goni, kemudian Para Terdakwa membawa pergi berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan sepeda motor, namun saat diperjalanan Para Terdakwa diamankan oleh pihak Security Perkebunan PT. PP Lonsum Rambung Sialang. Atas kejadian pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut, pihak perkebunan PT. PP Lonsum Rambung Sialang mengalami kerugian secara materil sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 dari KUHPidana;
- d. Para Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor: 343/Pid.C/2021/PN Srh

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 343/Pid.C/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **Suhendra**, Terdakwa II **Abdul Aziz**, dan Terdakwa III **Feri Irawan Manulang**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Suhendra, Terdakwa II Abdul Aziz**, dan **Terdakwa III Feri Irawan Manulang** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) goni berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram;

## Dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Rambung Sialang;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi;

## Dikembalikan kepada Terdakwa III Feri Irawan Manulang;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hitam coklat tanpa plat nomor polisi;

## Dikembalikan kepada Terdakwa I Suhendra;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Aiptu Azmi Lubis sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.

Ekho Pratama, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten  
Serdang Bedagai Sumatera Utara – 20995

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 343/Pid.C/2021/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- |                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| I Nama lengkap     | : Suhendra;                                                                   |
| Tempat lahir       | : Tanah Merah;                                                                |
| Umur/tanggal lahir | : 24 Tahun / 28 November 1996;                                                |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;                                                                  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;                                                                  |
| Tempat tinggal     | : Dusun IV Desa Pegajahan, Kecamatan Pegajahan,<br>Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama              | : Islam;                                                                      |
| Pekerjaan          | : Tidak Tetap;                                                                |
| II Nama lengkap    | : Abdul Aziz;                                                                 |
| Tempat lahir       | : Pegajahan;                                                                  |
| Umur/tanggal lahir | : 21 Tahun / 21 Juli 2000;                                                    |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;                                                                  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;                                                                  |
| Tempat tinggal     | : Dusun IV Desa Pegajahan, Kecamatan Pegajahan,<br>Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama              | : Islam;                                                                      |
| Pekerjaan          | : Tidak Tetap;                                                                |
| III Nama lengkap   | : Feri Irawan Manulang;                                                       |
| Tempat lahir       | : Pegajahan;                                                                  |
| Umur/tanggal lahir | : 22 Tahun / 14 Februari 1999;                                                |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;                                                                  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;                                                                  |
| Tempat tinggal     | : Dusun IV Desa Pegajahan, Kecamatan Pegajahan,<br>Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama              | : Protestan;                                                                  |

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 343/Pid.C/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Tidak Tetap;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Suhendra, Terdakwa II Abdul Aziz, dan Terdakwa III Feri Irawan Manulang** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) goni berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram;

**Dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Rambung Sialang;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi;

**Dikembalikan kepada Terdakwa III Feri Irawan Manulang;**

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 343/Pid.C/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hitam coklat tanpa plat nomor polisi;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Suhendra;**

**5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Aiptu Azmi Lubis sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

**Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.**

**Ekho Pratama, S.H.**

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

**Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH**





**PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II**

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI  
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: [www.pn-seirampah.go.id](http://www.pn-seirampah.go.id)

Sei Rampah, Jumat

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021  
Lampiran : 2 (dua) Set  
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SIPISPIS**

Di\_

**Jalan Besar Sipispis 20992**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	<b>No. 343/Pid.C/2021/PN Srh</b> <b>An. I.</b> <b>Suhendra;</b> <b>II. Abdul Aziz;</b> <b>III. Feri Irawan Manulang;</b>	<b>Aninta Seroja</b> <b>Sembiring,</b> <b>S.H.,M.H.</b>	

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**  
**PANITERA**

**Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Para Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.  
- Pidana.